



PERPANJANGAN

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SWASTA
Nomor : 420/0004/425.117/PFNF/2025

- Dasar** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan NonPerizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan "HUSNUL ALIMA".
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tanggal 17 Desember 2024 Nomor : 400.3.2/3055/425.103/2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo memberikan Izin Kepada:

Nama Badan Hukum : YAYASAN AL ALIM
Nama Lembaga : KB AL ALIM
Alamat Lembaga : JL BASUKI RAHMAD GG PELITA PIKA NO. 03 KEL.
MANGUNHARJO KEC. MAYANGAN KOTA
PROBOLINGGO
NPSN : 69893314
Nama Penganggung.Jawab : HUSNUL ALIMA, S.Pd
NIB : 2711230224019
Berlaku sampai dengan : 13 Desember 2027

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 20 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.